



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BIDANG PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA
DITJEN PDSPKP**

Jakarta, 9 September 2025



PEMBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

KEWENANGAN	JENIS PENANAMAN MODAL	SKALA USAHA		
		SKALA BESAR	SKALA MENENGAH	SKALA MIKRO DAN KECIL
PUSAT	PENANAMAN MODAL ASING (PMA)	☒		
PROVINSI	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)	☒	☒	
KABUPATEN/KOTA	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)			☒

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk Memulai dan
Melakukan Kegiatan Usaha



Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang diatur dalam PP 28 Tahun 2025.
- Pemenuhan ketentuan, persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 28/2025.



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - a. apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. (PP 28/2025)

KBLI PB Bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

1. 10211 (Industri Penggaraman Pengeringan Ikan)
2. 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggang ikan)
3. 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
4. 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
5. 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan)
6. 10291 (Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya)
7. 10292 (Industri pengasapan/pemanggang biota air lainnya)
8. 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
9. 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
10. 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya)
11. 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)

KBLI PB Bidang Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

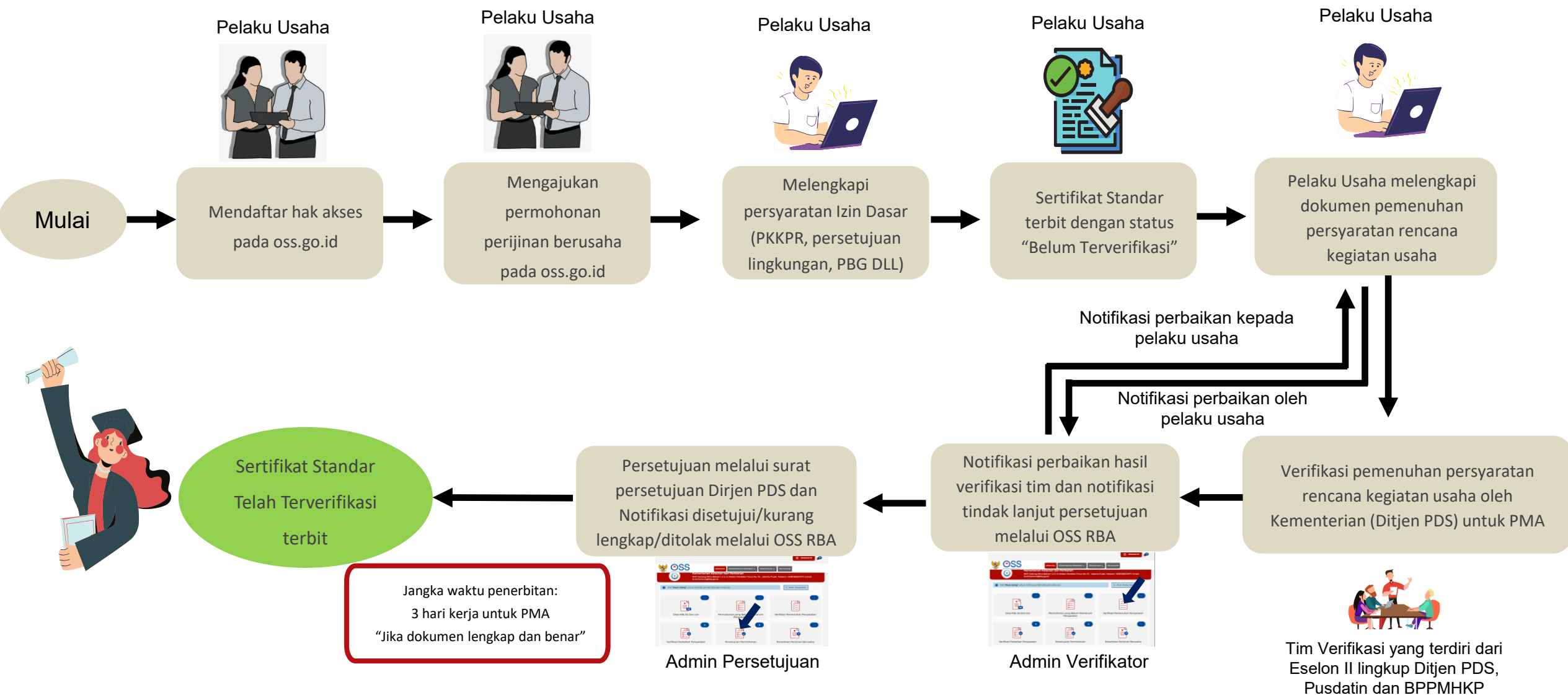
1. 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut)
2. 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat)
3. 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)
4. 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
5. 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
6. 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
7. 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan)
8. 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging, Olahan dan Ikan Olahan)
9. 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan)

Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat:

- a. Jenis usaha, meliputi :
 - mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen;
 - memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen;
 - menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi; dan
 - melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
- b. Sumber dan nilai investasi;
- c. Jenis dan asal bahan baku;
- d. Sarana produksi yang digunakan;
- e. Tata letak dan gambaran proses produksi; dan
- f. Wilayah pemasaran

Mekanisme Verifikasi

Perijinan Berusaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP (KKP/Pusat Untuk Status PMA)





Waktu Penerbitan

- 3 (tiga) Hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan (**kewenangan Menteri**)
- 5 (lima) Hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan (**kewenangan Gubernur**)



Jumlah Pelaksana

Front Office : 7 orang
Back Office : 5 orang



Layanan Tatap Muka

PTSP BKPM – Kemen. Investasi / BKPM
Senin – Jumat (07.30 – 16.00)

PTSP KKP – GMB IV, Lt. 1
Senin – Kamis (08.00 – 15.00)



E-MAIL

- ✓ pengaduan@kkp.go.id
- ✓ siup.pengolahan@kkp.go.id



WHATSAPP/CALL CENTER

- ✓ 08118430610 (PTSA KKP)
- ✓ 081383532535 (PB Pengolahan)
- ✓ 082211070291 (PB Pemasaran)
- ✓ 081211116353 (Jasa Pasca Panen)

✓ Skala Usaha Mikro dan Kecil

1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;
2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.



✓ Skala Usaha Menengah dan Besar

1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;
2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit meliputi:
 - jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - perkembangan omzet dan aset;
 - penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha;
 - jenis dan volume bahan baku; dan
 - jenis dan volume produk yang dihasilkan.

✓ Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha pengolahan

Kewajiban Pelaku Usaha untuk **KBLI Bidang Pemasaran**

✓ Skala Usaha Mikro dan Kecil **KBLI Pemasaran**

1. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dan 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
 - Menerapkan cara distribusi ikan yang baik.
2. KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan), 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan), 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

✓ Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha **pemasaran**

✓ Skala Usaha Menengah dan Besar **KBLI Pemasaran**

1. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
 - Memiliki sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha terbit;
 - Memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor;
 - Melaporkan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit memuat: jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; perkembangan omzet dan aset; penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja, serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri.
2. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali
3. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
 - Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis;
 - Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit.
 - Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali

Kewajiban Pelaku Usaha untuk **KBLI Bidang Pemasaran**



✓ Skala Usaha Mikro dan Kecil **KBLI Jasa Pasca Panen**

1. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik; dan
3. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

✓ Skala Usaha Menengah dan Besar **KBLI Jasa Pasca Panen**

1. Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan; dan
2. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi:
 - jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - perkembangan omzet dan aset;
 - penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan
 - wilayah distribusi dan mitra usaha.

✓ Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan usaha **jasa pasca panen**



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STOP
GRATIFIKASI

“Pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan, Pemasaran dan Jasa Pasca Panen Tanpa Pungutan / Tidak Menerima Gratifikasi”

Direktorat Pemberdayaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan





Terima Kasih.
